



P U T U S A N

Nomor: 40/Pid-B/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Namalengkap : **PONIRIN Als HENDRI Bin TAUFIK (Alm)**
Tempatlahir : Purwokerto
Umur/tanggallahir : 39 Tahun / 11 Mei 1977
Jeniskelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempattinggal : Jl. Slamet Riadi RT. 002 RW. 05 Desa
Kampung Peren Kec. Purwokerto Kab.
Rokan Hulu
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Perasyarakatan Pasir Pengaraianberdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/27/XII/2016/Reskrim tanggal 11 Desember2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-503/N.4.16.7/Epp.1/12/2016 tanggal 28 Desember 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-503.a/N.4.16.7/Epp.1/1/2017 tanggal 18 Januari 2017;

Hal.1 dari31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-164/N.4.16.7/Epp.2/02/2017 tanggal 01 Februari 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan 10 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Nomor :49/Pen.Pid/2017/PN.Prp;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan 09 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Nomor :49/Pen.Pid/2017/PN.Prp;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 09 Februari 2017, No: 40/Pen.Pid/2017/PN.Prp. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 09 Februari 2017, No: 40/Pen.Pid/2017/PN.Prp. tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut;
3. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 08 Februari 2017, Nomor: B-209/N.4.16.7/Euh.2/01/2017, beserta Surat Dakwaan tertanggal 02 Februari 2017, No.Reg.Perkara : PDM-20/Psp/02/2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **PONIRIN Als HENDRI Bin TAUFIK (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal.2 dari 31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Turut serta melakukan penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PONIRIN Als HENDRI Bin TAUFIK (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- (satu) unit mobil TOYOTA Avanza warna Silver metalik dengan No. Pol BM 1383 ME Nomor Rangka : No. Rangka ; MHFM1BA3JBK344113 dan No. Mesin : DJ01994 A.N pemiliknya yaitu saksi MARIANTO LUBIS;
- 1 (satu) lembar STNK mobil TOYOTA Avanza warna Silver metalik dengan No. Pol BM 1383 ME Nomor Rangka : No. Rangka ; MHFM1BA3JBK344113 dan No. Mesin : DJ01994 A.N pemiliknya yaitu saksi MARIANTO LUBIS

Dikembalikan kepada saksi MARIANTO LUBIS

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **PONIRIN Als HENDRI Bin TAUFIK (Alm)** bersama dengan sdr. saksi **ALEXIS RANGKUTI Als ALEX Bin M. TAHIR** (telah dilakukan penuntutan secara terpisah), padahari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 18.45 Wib ataupun pada suatu waktu pada bulan Oktober 2016 atau masih pada tahun 2016, bertempat di di Pasir Putih Timur Desa

Hal.3 dari 31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu ataupun di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **“mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan anter dakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa menyuruh sdr. saksi ALEXIS RANGKUTI Als ALEX Bin M. TAHIR merental 1 (satu) unit mobil selama 2 (dua) hari dan terdakwa memberikan uang rentalnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu sdr. ALEXIS berhasil merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Type G warna Silver dengan Nomor Polisi BM 1383 ME No. Rangka ; MHFM1BA3JBK344113 dan No. Mesin : DJ01994 A.N pemiliknya yaitu saksi MARIANTO LUBIS dengan cara saksi ALEXIS mendatangi rumah saksi Marianto Lubis dan bertemu dengan saksi Marianto, lalu terdakwa berkata **“pak, saya mau merental mobil bapak selama 2 (dua) hari”** kemudian saksi Marianto lubis bertanya mau kemana saksi ALEXIS merental mobil miliknya, lalu saksi ALEXIS menjawab untuk di bawa ke Bangkinang membawa mesin sepeda motor, lalu saksi ALEXIS bertanya lagi **“berapa uang rental mobil tersebut selama 2 (dua hari)?”** kemudian saksi Marianto menjawab jika 1 (satu) hari uang rentalnya sebesar Rp. 3000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Marianto meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) saksi ALEXIS sebagai jaminannya, setelah saksi ALEXIS menyerahkan KTP nya saksi Marianto menyerahkan kunci mobil beserta mobil miliknya tersebut, kemudian saksi ALEXIS menyerahkan uang rentalnya untuk 2 (dua) hari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi ALEXIS menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa di penginapan Kurnia Pasir Pangaraian, lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi ALEXIS sebagai imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena telah berhasil merental 1 (satu) unit mobil untuk terdakwa, kemudian terdakwa pergi bersama-sama saksi ALEXIS dan saksi FAUZAL AMRI Als RIRI ke Bangkinang untuk pergi jalan-jalan, selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2016 saksi Marianto menelpon saksi ALEXIS untuk menanyakan mobilnya karena masa rentalnya sudah habis, namun saksi ALEXIS mengatakan bahwa saksi ALEXIS ingin memperpanjang rental

Hal.4 dari 31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama 1 (satu) hari lagi dan tidak lama kemudian saksi ALEXIS datang kerumah saksi Marianto dan menyerahkan uang sewa rental sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi ALEXIS berjanji uang sewa kekurangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut akan di serahkan saat mobil milik saksi Marianto di kembalikan, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2016 masa rentalnya sudah habis namun saksi ALEXIS belum mengembalikan mobil saksi Marianto yang seharusnya sudah di kembalikan kepada pemiliknya, kemudian terdakwa menghubungi saksi MARIANTO dengan mengatakan akan memperpanjang masa rental mobil tersebut selama 4 (empat) hari yaitu sampai dengan hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016, lalu jawab saksi MARIANTO agar sewa rentalnya di berikan saat mobil miliknya dikembalikan, selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2016 masa rental sudah habis, namun mobil tersebut belum juga di kembalikan kepada saksi MARIANTO, kemudian pada tanggal 03 November 2016 terdakwa datang ke Pasir Pangraian bukan untuk mengembalikan mobil milik saksi MARIANTO namun mengantar pulang skasi FAUZAL Als RIRI dan menurunkannya di Simpang LAPAS, selanjutnya terdakwa membawa mobil milik saksi MARIANTO ke daerah Lampung, kemudian saksi MARIANTO mencari mobil tersebut tidak ditemukan sehingga saksi MARIANTO melaporkan ke pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut, kemduain pada tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wib terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada saat terdakwa sedang menempel ban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. saksi ALEXIS (di ajukan dalam penuntutan terpisah) tersebut, saksi Marianto Lubis mengalami kerugian lebih kurang \pm Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatanterdakwa bersama-sama sdr. ALEXIS RANGKUTI Als ALEX Bin M. TAHIR (telah di lakukan penuntutan secara terpisah) tersebutsebagaimanadiaturdandiancampidanadalam**Pasal 372 Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHPidana**

ATAU

KEDUA :

----- **PONIRIN Als HENDRI Bin TAUFIK (Alm)** bersama dengan sdr. saksi ALEXIS RANGKUTI Als ALEX Bin M. TAHIR (telah di lakukan penuntutan secara terpisah), padahari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 18.45 Wib ataupunadasuatuwaktupadabulan Oktober 2016 ataumasih padatahun 2016, bertempat di di Pasir Putih Timur Desa

Hal.5 dari31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu ataupun ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian ataupun ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, ***“mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa menyuruh sdr. saksi ALEXIS RANGKUTI Als ALEX Bin M. TAHIR merental 1 (satu) unit mobil selama 2 (dua) hari dan terdakwa memberikan uang rentalnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu sdr. ALEXIS berhasil merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Type G warna Silver dengan Nomor Polisi BM 1383 ME No. Rangka; MHFM1BA3JBK344113 dan No. Mesin: DJ01994 A.n pemiliknya yaitu saksi MARIANTO LUBIS dengan cara saksi ALEXIS mendatangi rumah saksi Marianto Lubis dan bertemu dengan saksi Marianto, lalu terdakwa berkata hendak merental mobil saksi MARIANTO dengan cara berpura-pura mengatas namakan dirinya sendiri dengan berkata ***“pak, saya mau merental mobil bapak selama 2 (dua) hari”*** kemudian saksi Marianto lubis bertanya mau kemana saksi ALEXIS merental mobil miliknya, lalu saksi ALEXIS menjawab untuk di bawa ke Bangkinang membawa mesin sepeda motor, lalu saksi ALEXIS bertanya lagi ***“berapa uang rental mobil tersebut selama 2 (dua hari)?”*** kemudian saksi MARIANTO menjawab ***“jika 1 (satu) hari uang rentalnya sebesar Rp. 3000.00,- (tiga ratus ribu rupiah)”***, selanjutnya karena saksi Marianto percaya kepada saksi ALEXIS sehingga saksi MARIANTO saksi Marianto meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) saksi ALEXIS sebagai jaminannya, setelah saksi ALEXIS menyerahkan KTP nya saksi Marianto menyerahkan kunci mobil beserta mobil miliknya tersebut, kemudian saksi ALEXIS menyerahkan uang rentalnya untuk 2 (dua) hari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi ALEXIS menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa di penginapan Kurnia Pasir Pangaraian, lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi ALEXIS sebagai

Hal.6 dari 31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena telah berhasil merental 1 (satu) unit mobil untuk terdakwa, kemudian terdakwa pergi bersama-sama saksi ALEXIS dan saksi FAUZAL AMRI Als RIRI ke Bangkinang untuk pergi jalan-jalan, selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2016 saksi Marianto menelpon saksi ALEXIS untuk menanyakan mobilnya karena masa rentalnya sudah habis, namun saksi ALEXIS mengatakan bahwa saksi ALEXIS ingin memperpanjang rental tersebut selama 1 (satu) hari lagi dan tidak lama kemudian saksi ALEXIS datang ke rumah saksi Marianto dan menyerahkan uang sewa rental sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi ALEXIS berjanji uang sewa kekurangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut akan di serahkan saat mobil milik saksi Marianto di kembalikan, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2016 masa rentalnya sudah habis namun saksi ALEXIS belum mengembalikan mobil saksi Marianto yang seharusnya sudah di kembalikan kepada pemiliknya, kemudian terdakwa menghubungi saksi MARIANTO dengan mengatakan akan memperpanjang masa rental mobil tersebut selama 4 (empat) hari yaitu sampai dengan hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016, lalu jawab saksi MARIANTO agar sewa rentalnya di berikan saat mobil miliknya dikembalikan, selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2016 masa rental sudah habis, namun mobil tersebut belum juga di kembalikan kepada saksi MARIANTO, kemudian pada tanggal 03 November 2016 terdakwa datang ke Pasir Pangraian bukan untuk mengembalikan mobil milik saksi MARIANTO namun mengantarkan pulang saksi FAUZAL Als RIRI dan menurunkannya di Simpang LAPAS, selanjutnya terdakwa membawa mobil milik saksi MARIANTO ke daerah Lampung, kemudian saksi MARIANTO mencari mobil tersebut tidak di temukan sehingga saksi MARIANTO melaporkan ke pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut, kemudian pada tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wib terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada saat terdakwa sedang menempel ban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. saksi ALEXIS (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, saksi Marianto Lubis mengalami kerugian lebih kurang ± Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana di atur dalam pasal 378 Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHPidana;

Hal.7 dari 31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MARYANTO LUBIS Als ANTO Bin ARIFIN LUBIS (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelum kejadian ini namun kenal terhadap saksi ALEXIS yang merental mobil milik saksi
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Type G warna Silver dengan Nomor Polisi BM 1383 ME No. Rangka ; MHFM1BA3JBK344113 dan No. Mesin : DJ01994
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal padahari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah saksi tepatnya di Pasir Putih Timur RT. 01 RW. 02 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu saksi Alexis datang merental mobilnya, namun saksi mengetahui bahwa mobil miliknya telah di gelapkan yaitu pada padahari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 18.45 Wib ataupun pada suatu waktu pada bulan Oktober 2016 atau masih pada tahun 2016, bertempat di di Pasir Putih Timur Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika saksi ALEXIS datang kerumah saksi untuk meminjam 1 (satu) unit Mobil Toyota milik saksi dengan terdakwa berkata ***"pak, saya mau merental mobil bapak selama 2 (dua) hari"***
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi ALEXIS mau kemana saksi ALEXIS membawa mobil tersebut, lalu saksi ALEXIS menjawab untuk di bawa ke Bangkinang membawa mesin sepeda motor, lalu saksi ALEXIS bertanya lagi ***"berapa uang rental mobil tersebut selama 2 (dua hari)?"*** kemudian saksi menjawab jika 1 (satu) hari uang rentalnya sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik saksi ALEXIS sebagai jaminannya, setelah saksi ALEXIS menyerahkan KTP nya saksi menyerahkan kunci mobil beserta mobil miliknya tersebut yang pada saat saksi menyerahkan kunci mobilnya di lihat oleh isterinya sendiri yaitu saksi Noplina, Spd

Hal.8 dari 31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyerahkan kunci mobil tersebut lalu saksi ALEXIS menyerahkan uang rentalnya selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2016 saksi menelpon saksi ALEXIS untuk menanyakan mobilnya karena masa rentalnya sudah habis, namun saksi ALEXIS menjawab terdakwa ingin memperpanjang rental tersebut selama 1 (satu) hari lagi dan tidak lama kemudian saksi ALEXIS datang kerumah saksi dan menyerahkan uang sewa rental sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi ALEXIS berjanji uang sewa kekurangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut akan di serahkan saat mobil milik saksi tersebut di kembalikan
- Bahwa kemudian ke esokan harinya masa rental sudah habis tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2016, namun saksi ALEXIS belum juga mengembalikan mobil saksi
- Bahwa kemudian saksi Marianto menerima pesan singkat dari orang atau nomor Handphone yang tidak di kenalnya oleh saksi yang berisikan jika mobil milik saksi akan di perpanjang rentalnya sampai hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 dan meminta nomor rekening saksi untuk di kirim uang rentalnya, lalu saksi tidak mau memberikan nomor rekeningnya namun saksi menyuruh agar mobilnya di pulangkan dan uang rentalnya di berikan saat mobil miliknya di kembalikan
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil yang di maksud dari nomor HP orang yang di kenalnya tersebut adalah mobil yang di rental oleh saksi ALEXIS sebelumnya
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2016 mobil milik saksi tidak kunjung dikembalikan, lalu saksi menelpon saksi ALEXIS untuk menanyakan mobil yang di rental saksi ALEXIS, lalu saksi ALEXIS mengangkat dan menjawab bahwa uang rental yang di perpanjang lagi tersebut akan di berikan saksi ALEXIS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi ALEXIS mengatakannya lagi akan di antar pada malam hari tersebut
- Bahwa kemudian saksi menunggu saksi ALEXIS untuk mengantarkan uang tersebut namun saksi ALEXIS tidak kunjung datang, kemudian saksi menelpon saksi ALEXIS namun diangkat oleh isterinya yang mengatakan bahwa saksi ALEXIS sedang mandi dan saksi memesan

Hal.9 dari31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada istri saksi ALEXIS agar uang sewa rental sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di janjikan terdakwa agar di natar saksi ALEXIS karna saksi lagi butuh uang

- Bahwa saksi menunggu-nunggu kedatangan saksi ALEXIS namun tidak kunjung datang, lalu ke esokan harinya pada tanggal 31 Oktober 2016 saksi bersama isterinya yaitu saksi Noplina, Spd datang menjumpai saksi ALEXIS kerumahnya untuk menanyakan mobil dan uang rental mobil yang di perpanjang, sesampai saksi di rumah saksi ALEXIS saksi tidak menemukan mobil miliknya dan saksi ALEXIS mengatakan kepada saksi bahwa mobil milik saksi sedang di bawa sebentar oleh terdakwa PONIRIN Als HENDRI Bin TAUFIK (Alm)bersama anak tetangga saksi ALEXIS yang bernama sdr. saksi FAUZAL AMRI Als RIRI Bin JUNAIDI
- Bahwa kemudian saksi sudah curiga atas perbuatan saksi ALEXIS, kemudian saksi menyuruh saksi ALEXIS untuk mencari mobil milik saksi, lalu saksi ALEXIS pergi mencari mobil saksi sampai ke esokan hari, sepulang saksi ALEXIS dari mencari mobil milik saksi saksi ALEXIS mengatakan kepada saksi bahwa hari ini pagi hari sekira pukul 09.00 Wib PONIRIN terdakwa datang mengantar mobil dan anak tetangga saksi ALEXIS dengan menggunakan mobil saksi, namun mobil saksi tidak juga di kembalikan kepada saksi dan terdakwa sudah tidak tahu keberadaannya
- Bahwa selanjutnya terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa setelah saksi melaporkan perbuatan saksi ALEXIS dan terdakwa, selanjutnya saksi mencari mobilnya dengan berusaha keras menghubungi orang-orang yang pernah mengenal terdakwa dan beberapa minggu kemudian saksi mengetahui keberadaan terdakwa, selanjutnya saksi mengejar dan menemukan terdakwa beserta mobil miliknya di daerah Lampung
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. saksi ALEXIS (di ajukan dalam penuntutan terpisah) tersebut, saksi Marianto Lubis mengalami kerugian lebih kurang ± Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Hal.10 dari31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi NOPLINA, Spd.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelum kejadian ini namun kenal terhadap saksi ALEXIS yang merental mobil milik saksi
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Type G warna Silver dengan Nomor Polisi BM 1383 ME No. Rangka; MHFM1BA3JBK344113 dan No. Mesin : DJ01994 adalah suami saksi yaitu saksi **MARYANTO LUBIS Als ANTO Bin ARIFIN LUBIS (Alm)**
- Bahwa kejadian terjadi berawal padahari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah saksi tepatnya di Pasir Putih Timur RT. 01 RW. 02 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu saksi Alexis datang merental mobil suaminya, namun saksi mengetahui bahwa mobil miliknya telah di gelapkan yaitu pada padahari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 18.45 Wib ataupun pada suatu waktu pada bulan Oktober 2016 atau masih pada tahun 2016, bertempat di di Pasir Putih Timur Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi karena saksi melihat langsung ketika berawal saksi ALEXIS datang kerumah saksi dan berbincang dengan suaminya saksi MARIANTO untuk untuk meminjam 1 (satu) unit Mobil Toyota milik saksi dengan terdakwa berkata **"pak, saya mau merental mobil bapak selama 2 (dua) hari"**
- Bahwa kemudian suami saksi bertanya kepada saksi ALEXIS mau kemana saksi ALEXIS membawa mobil tersebut, lalu saksi ALEXIS menjawab untuk di bawa ke Bangkinang membawa mesin sepeda motor, lalu saksi ALEXIS bertanya lagi **"berapa uang rental mobil tersebut selama 2 (dua hari)?"** kemudian saksi menjawab jika 1 (satu) hari uang rentalnya sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya suami saksi meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik saksi ALEXIS sebagai jaminannya, setelah saksi ALEXIS menyerahkan KTP nya, lalu suami saksi menyerahkan kunci mobil beserta mobil miliknya tersebut yang pada saat saksi menyerahkan kunci mobilnya
- Bahwa setelah suami saksi menyerahkan kunci mobil tersebut lalu saksi ALEXIS menyerahkan uang rentalnya selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Hal.11 dari 31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah peminjaman mobil oleh saksi ALEXIS saksi hanya mendengar penjelasan dari suami saksi, yang mana setahu skasi 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2016 saksi menelpon saksi ALEXIS untuk menanyakan mobilnya karena masa rentalnya sudah habis, namun saksi ALEXIS menjawab terdakwa ingin memperpanjang rental tersebut selama 1 (satu) hari lagi dan tidak lama kemudian saksi ALEXIS datang kerumah saksi dan menyerahkan uang sewa rental sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi ALEXIS berjanji uang sewa kekurangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut akan di serahkan saat mobil milik saksi tersebut di kembalikan
- Bahwa kemudian ke esokan harinya masa rental sudah habis tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2016, namun saksi ALEXIS belum juga mengembalikan mobil saksi
- Bahwa kemudian suami saksi menerima pesan singkat dari orang atau nomor Handphone yang tidak di kenalnya oleh saksi yang berisikan jika mobil milik saksi akan di perpanjang rentalnya sampai hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 dan meminta nomor rekening saksi ALEXIS untuk di kirim uang rentalnya, lalu saksi tidak mau memberikan nomor rekeningnya namun suami saksi menyuruh agar mobilnya di pulangkan dan uang rentalnya di berikan saat mobil miliknya di kembalikan
- Bahwa suami saksi tidak mengetahui bahwa mobil yang di maksud dari nomor HP orang yang di kenalnya tersebut adalah mobil yang di rental oleh saksi ALEXIS sebelumnya
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2016 mobil milik saksi tidak kunjung dikembalikan, lalu suami saksi menelpon saksi ALEXIS untuk menanyakan mobil yang di rental saksi ALEXIS, lalu saksi ALEXIS mengangkat dan menjawab bahwa uang rental yang di perpanjang lagi tersebut akan di berikan saksi ALEXIS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi ALEXIS mengatakannya lagi akan di antar pada malam hari tersebut
- Bahwa kemudian suami saksi menunggu saksi ALEXIS untuk mengantar uang tersebut namun saksi ALEXIS tidak kunjung datang, kemudian suami saksi menelpon saksi ALEXIS namun diangkat oleh isterinya yang mengatakan bahwa saksi ALEXIS sedang mandi dan suami saksi memesan kepada istri saksi ALEXIS agar uang sewa rental sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di janjikan

Hal.12 dari31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar di antar saksi ALEXIS karna suami saksi lagi butuh uang

- Bahwasuami saksi menunggu-nunggu kedatangan saksi ALEXIS namun tidak kunjung datang, lalu ke esokan harinya pada tanggal 31 Oktober 2016 saksi bersama suami saksi datang menjumpai saksi ALEXIS kerumahnya untuk menanyakan mobil dan uang rental mobil yang di perpanjang, sesampai saksi dan suaminya di rumah saksi ALEXIS saksi tidak menemukan mobil miliknya dan saksi ALEXIS mengatakan kepada suami saksi bahwa mobil milik saksi sedang di bawa sebentar oleh terdakwa PONIRIN Als HENDRI Bin TAUFIK (Alm)bersama anak tetangga saksi ALEXIS yang bernama sdr. saksi FAUZAL AMRI Als RIRI Bin JUNAIDI
- Bahwa kemudian suami saksi sudah curiga atas perbuatan saksi ALEXIS, kemudian saksi menyuruh saksi ALEXIS untuk mencari mobil milik saksi, lalu saksi ALEXIS pergi mencari mobil saksi sampai ke esokan hari, sepulang saksi ALEXIS dari mencari mobil milik saksi saksi ALEXIS mengatakan kepada saksi bahwa hari ini pagi hari sekira pukul 09.00 Wib PONIRIN terdakwa datang mengantarkan mobil dan anak tetangga saksi ALEXIS dengan menggunakan mobil saksi, namun mobil suami saksi tidak juga di kembalikan kepada saksi dan terdakwa sudah tidak tahu keberadaannya
- Bahwa selanjutnya terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa setelah suami saksi melaporkan perbuatan saksi ALEXIS dan terdakwa, selanjutnya saksi mencari mobilnya dengan berusaha keras menghubungi orang-orang yang pernah mengenal terdakwa dan beberapa minggu kemudian saksi mengetahui keberadaan terdakwa, selanjutnya saksi mengejar dan menemukan terdakwa beserta mobil miliknya di daerah Lampung
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. saksi ALEXIS (di ajukan dalam penuntutan terpisah) tersebut, saksi Marianto Lubis mengalami kerugian lebih kurang ± Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Hal.13 dari31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ALEXIS RANGKUTI Als ALEX Bin M. TAHIR, di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Type G warna Silver dengan Nomor Polisi BM 1383 ME No. Rangka ; MHFM1BA3JBK344113 dan No. Mesin : DJ01994 adalah sdr. saksi MARYANTO LUBIS Als ANTO Bin ARIFIN LUBIS (Alm)
- Bahwa kejadian kejadian terjadi berawal padahari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah saksi tepatnya di Pasir Putih Timur RT. 01 RW. 02 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu saksi Alexis datang merental mobil suaminya, namun saksi mengetahui bahwa mobil miliknya telah di gelapkan yaitu pada padahari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 18.45 Wib ataupun pada suatu waktu pada bulan Oktober 2016 atau masih pada tahun 2016, bertempat di di Pasir Putih Timur Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika terdakwa menyuruh saksi untuk merental 1 (satu) unit mobil untuknya selama 2 (dua) hari, lalu saksi menerima uang rental sebanyak Rp. 600.000,- (enam) ratus ribu
- Bahwa selanjutnya saksi datang kerumah saksi MARYANTO untuk meminjam 1 (satu) unit Mobil Toyota milik saksi dengan saksi berkata **"pak, saya mau merental mobil bapak selama 2 (dua) hari"** Bahwa kemudian saksi MARIANTO bertanya kepada saksi mau kemana terdakwa membawa mobil tersebut, lalu saksi menjawab untuk di bawa ke Bangkinang membawa mesin sepeda motor, lalu saksi bertanya lagi **"berapa uang rental mobil tersebut selama 2 (dua) hari?"** kemudian saksi menjawab jika 1 (satu) hari uang rentalnya sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi tidak memberitahu bahwa yang memakai atau merental mobil tersebut bukan keperluan gerdakwasaksi namun di suruh oleh sdr. terdakwa PONIRIN Als HEterdakNDRI yang tidak di kenal oleh saksi MARYANTO
- Selanjutnya saksi menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) kepada saksi MARYANTO sebagai jaminannya, setelah saksi menyerahkan KTP nya kemudian saksi MARYANTO menyerahkan

Hal.14 dari 31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci mobil beserta mobil miliknya tersebut yang pada saat saksi MARYANTO menyerahkan kunci mobilnya di lihat oleh isterinya sendiri yaitu saksi Noplina, Spd

- Bahwa saksi menyerahkan uang rentalnya selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Benr selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang di rentalnya tersebut kepada terdakwa PONIRIN Als HENDRI lalu saksi pergi bersama anak tetangga saksi ALEXIS yang bernama FAUZAL AMRI Als RIRI Bin JUNAIDI dan juga bersama terdakwa PONIRIN selama 2 (dua) hari
- Bahwa kemudian tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2016 saksi MARYANTO menelpon saksi untuk menanyakan mobilnya karena masa rentalnya sudah habis, namun saksi menjawab saksi ingin memperpanjang rental tersebut selama 1 (satu) hari lagi dan tidak lama kemudian saksi datang kerumah saksi MARYANTO dan menyerahkan uang sewa rental sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berjanji uang sewa kekurangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut akan di serahkan saat mobil milik saksi Marianto di kembalikan
- Bahwa kemudian ke esokan harinya masa rental sudah habis tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2016, namun saksi tidak memberitahu kepada saksi MARYANTO bahwa mobil tersebut telah di bawa oleh terdakwa PONIRI Als HENDRI bersama anak tetangganya yang bernama FAUZI AMRI sedangkan saksi sudah berada di rumahnya di pasir Pangaraian
- Bahwa kemudian saksi di hubungi oleh sdr. saksi MARYANTO untuk menanyai mobil nya, lalu saksi ketakutan dan bingung
- Bahwasaksi ada menjanjikan uang sewa rental sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uang yang di maksud tersebut adalah uang rental mobil milik saksi yang lainnya bukan mobil yang di rental dalam perkara ini
- Bahwa selanjutnya saksi MARYANTO menyuruh saksi untuk mencari mobil miliknya, namun saksi berpura-pura mencari dan membohongi saksi MARYANTO karena saksi merasa takut, merasa bersalah dan bosan di tanyai oleh saksi MARYANTO tentang mobilnya

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Hal.15 dari 31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Type G warna Silver dengan Nomor Polisi BM 1383 ME No. Rangka ; MHFM1BA3JBK344113 dan No. Mesin : DJ01994 adalah sdr. saksi MARYANTO LUBIS Als ANTO Bin ARIFIN LUBIS (Alm)
- Bahwa kejadian yang di dakwakan kepada terdakwa tersebut terjadi padahari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 18.45 Wib ataupun pada suatu waktu pada bulan Oktober 2016 atau masih pada tahun 2016, bertempat di di Pasir Putih Timur Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika terdakwa menyuruh sdr. saksi ALEXIS RANGKUTI Als ALEX Bin M. TAHIR merental 1 (satu) unit mobil selama 2 (dua) hari dan terdakwa memberikan uang rentalnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu sdr. ALEXIS berhasil merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Type G warna Silver dengan Nomor Polisi BM 1383 ME No. Rangka ; MHFM1BA3JBK344113 dan No. Mesin : DJ01994 A.N pemiliknya yaitu saksi MARIANTO LUBIS dengan cara saksi ALEXIS mendatangi rumah saksi Marianto Lubis dan bertemu dengan saksi Marianto (yang mana sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi MARIANTO LUBIS)
- Bahwa selanjutnya setelah saksi ALEXIS berhasil merental mobil milik tersebut saksi ALEXIS menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa di penginapan Kurnia Pasir Pangaraian, lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi ALEXIS sebagai imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena telah berhasil merental 1 (satu) unit mobil untuk terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa pergi bersama-sama saksi ALEXIS dan seorang anak di bawah umur yang bernama FAUZAL AMRI Als RIRI ke Bangkinang untuk pergi jalan-jalan
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2016 saksi Marianto menelpon saksi ALEXIS untuk menanyakan mobilnya karena masa rentalnya sudah habis, namun terdakwa menyuruh saksi saksi ALEXIS untuk mengatakan bahwa saksi ALEXIS ingin

Hal.16 dari 31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperpanjang rental tersebut selama 1 (satu) hari lagi kepada saksi MARIANTO dan tidak lama kemudian saksi ALEXIS datang kerumah saksi Marianto dan menyerahkan uang sewa rental sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di berikan terdakwa

- Bahwa kemudian saksi ALEXIS berjanji uang sewa kekurangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut akan di serahkan saat mobil milik saksi Marianto di kembalikan, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2016 masa rentalnya sudah habis terdakwa belum mengembalikan mobil saksi Marianto yang seharusnya sudah di kembalikan kepada pemiliknya, kemudian terdakwa menghubungi saksi MARIANTO dengan mengatakan akan memperpanjang masa rental mobil tersebut selama 4 (empat) hari yaitu sampai dengan hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016, lalu jawab saksi MARIANTO agar sewa rentalnya di berikan saat mobil miliknya dikembalikan
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2016 masa rental sudah habis, namun mobil tersebut belum juga di kembalikan terdakwa kepada saksi MARIANTO, kemudian pada tanggal 03 November 2016 terdakwa datang ke Pasir Pangraian bukan untuk mengembalikan mobil milik saksi MARIANTO namun terdakwa hanya mengantar pulang FAUZAL Als RIRI dan menurunkannya di Simpang LAPAS
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa mobil milik saksi MARIANTO ke daerah Lampung, karena terdakwa di telpon oleh keluarganya ada pesta di Lampung, kemudian saksi MARIANTO mencari mobil tersebut tidak ditemukan sehingga saksi MARIANTO melaporkan ke pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut, kemudian pada tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wib terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian bersama saksi MARIANTO pada saat terdakwa sedang menempel ban di daerah Lampung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam dengan Nopol BM 9447 PP yang berisikan buah kelapa sawit sekitar kurang lebih 120 (seratus dua puluh) tandan.

Hal.17 dari 31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 18.45 Wib, bertempat di Pasir Putih Timur Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa menyuruh sdr. saksi ALEXIS RANGKUTI Als ALEX Bin M. TAHIR merental 1 (satu) unit mobil selama 2 (dua) hari dan terdakwa memberikan uang rentalnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu sdr. ALEXIS berhasil merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Type G warna Silver dengan Nomor Polisi BM 1383 ME No. Rangka ; MHFM1BA3JBK344113 dan No. Mesin : DJ01994 A.N pemiliknya yaitu saksi MARIANTO LUBIS dengan cara saksi ALEXIS mendatangi rumah saksi Marianto Lubis dan bertemu dengan saksi Marianto, lalu terdakwa berkata **"pak, saya mau merental mobil bapak selama 2 (dua) hari"** kemudian saksi Marianto lubis bertanya mau kemana saksi ALEXIS merental mobil miliknya, lalu saksi ALEXIS menjawab untuk di bawa ke Bangkinang membawa mesin sepeda motor, lalu saksi ALEXIS bertanya lagi **"berapa uang rental mobil tersebut selama 2 (dua hari)?"** kemudian saksi Marianto menjawab jika 1 (satu) hari uang rentalnya sebesar Rp. 3000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Marianto meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) saksi ALEXIS sebagai jaminannya, setelah saksi ALEXIS menyerahkan KTP nya saksi Marianto menyerahkan kunci mobil beserta mobil miliknya tersebut, kemudian saksi ALEXIS menyerahkan uang rentalnya untuk 2 (dua) hari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi ALEXIS menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa di penginapan Kurnia Pasir Pangaraian, lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi ALEXIS sebagai imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena telah berhasil merental 1 (satu) unit mobil untuk

Hal.18 dari 31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian terdakwa pergi bersama-sama saksi ALEXIS dan saksi FAUZAL AMRI Als RIRI ke Bangkinang untuk pergi jalan-jalan,

- Bahwa benarselanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2016 saksi Mariantto menelpon saksi ALEXIS untuk menanyakan mobilnya karena masa rentalnya sudah habis, namun saksi ALEXIS mengatakan bahwa saksi ALEXIS ingin memperpanjang rental tersebut selama 1 (satu) hari lagi dan tidak lama kemudian saksi ALEXIS datang kerumah saksi Mariantto dan menyerahkan uang sewa rental sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi ALEXIS berjanji uang sewa kekurangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut akan di serahkan saat mobil milik saksi Mariantto di kembalikan,
- Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2016 masa rentalnya sudah habis namun saksi ALEXIS belum mengembalikan mobil saksi Mariantto yang seharusnya sudah di kembalikan kepada pemiliknya, kemudian terdakwa menghubungi saksi MARIANTO dengan mengatakan akan memperpanjang masa rental mobil tersebut selama 4 (empat) hari yaitu sampai dengan hari Minggu tanggal 30 Oktober 20016, lalu jawab saksi MARIANTO agar sewa rentalnya di berikan saat mobil miliknya dikembalikan, selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2016 masa rental sudah habis, namun mobil tersebut belum juga di kembalikan kepada saksi MARIANTO, kemudian pada tanggal 03 November 2016 terdakwa datang ke Pasir Pangraian bukan untuk mengembalikan mobil milik saksi MARIANTO namun mengantarkan pulang saksi FAUZAL Als RIRI dan menurunkannya di Simpang LAPAS,
- Bahwa benarselanjutnya terdakwa membawa mobil milik saksi MARIANTO ke daerah Lampung, kemudian saksi MARIANTO mencari mobil tersebut tidak ditemukan sehingga saksi MARIANTO melaporkan ke pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut, kemduain pada tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wib terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada saat terdakwa sedang menempel ban.
- Bahwa benarakibat perbuatan terdakwa bersama sdr. saksi ALEXIS (di ajukan dalam penuntutan terpisah) tersebut, saksi Mariantto Lubis

Hal.19 dari31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian lebih kurang ± Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 372Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHPidana,Keduamelanggar Pasal378Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif, Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastiantentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar pasal 372 Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHPidana yang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur Barang Siapa
- Unsur dengan sengaja dan melawan hukum
- Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
- Unsur yang ada dalam penguasannya bukan karena kejahatan
- Unsur mereka yang melakukannya yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Hal.20 dari31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **PONIRIN ALS HENDRI BIN TAUFIK (Alm)** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAHAGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/daderatau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barangsiapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsurBarang Siapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Hal.21 dari31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp



Ad.2. Unsur“dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”

Menimbang, bahwa Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampaui luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa menyuruh saksi ALEXIS RANGKUTI meminjam 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Type G warna Silver dengan Nomor Polisi BM 1383 ME No. Rangka ; MHFM1BA3JBK344113 dan No. Mesin : DJ01994 adalah sdr. saksi MARYANTO LUBIS Als ANTO Bin ARIFIN LUBIS (Alm) selama 2 (dua) hari mengantar mesin ke Bangkinang.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MARYANTO meminta KTP (Kartu tanda Penduduk) saksi ALEXIS RANGKUTI sebagai jaminannya dan saksi MARYANTO sebelumnya sudah mengenal saksi ALEXIS RANGKUTI, namun saat terdakwa datang untuk merental mobil tersebut saksi ALEXIS

Hal.22 dari 31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGKUTI tidak memberitahu bahwa yang memakai atau merental mobil tersebut bukan keperluan saksi ALEXIS RANGKUTI namun di suruh oleh terdakwa PONIRIN Als HENDRI yang tidak di kenal oleh saksi MARYANTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ALEXIS RANGKUTI menyerahkan KTPnya dan juga uang rental selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang telah di berikan terdakwa kepada saksi ALEXIS.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi ALEXIS RANGKUTI berhasil merental mobil tersebut, lalu saksi saksi ALEXIS RANGKUTI menyerahkan mobil milik saksi MARYANTO kepada terdakwa PONIRIN Als HENDRI dan sdr. PONIRIN dan terdakwa terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) hari habis masa rental saksi MARYANTO menelpon saksi ALEXIS RANGKUTI untuk menanyakan mobilnya, lalu terdakwa menyuruh saksi ALEXIS RANGKUTI untuk menjawab saksi MARIANTO bahwa merental mobilnya 1 (satu) hari lagi dan saksi ALEXIS RANGKUTI datang kerumah saksi MARYANTO mengantar uang rentalnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan di berikan saat mobil saksi di pulangkan.

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) hari kemudian masa rental mobil saksi MARYABTO habis lalu saksi ALEXIS RANGKUTI mengatakan bahwa mobilnya ada pada terdakwa PONIRIN Als HENDRI.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2016 masa rental sudah habis, namun mobil tersebut belum juga di kembalikan terdakwa kepada saksi MARIANTO, kemudian pada tanggal 03 November 2016 terdakwa datang ke Pasir Pangraian bukan untuk mengembalikan mobil milik saksi MARIANTO namun terdakwa hanya mengantar pulang FAUZAL Als RIRI dan menurunkannya di Simpang LAPAS.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa mobil milik saksi MARIANTO ke daerah Lampung, karena terdakwa di telpon oleh keluarganya ada pesta di Lampung tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi MARIANTO LUBIS, kemudian saksi MARIANTO mencari mobil tersebut tidak ditemukan sehingga saksi MARIANTO melaporkan ke pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut, kemudian pada tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 14.00

Hal.23 dari31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian bersama saksi MARIANTO pada saat terdakwa sedang menempel ban di daerah Lampung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsurdengan sengaja dan melawan hukumtelah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3. Unsur“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Benda atau Barang adalah barang yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Karena hanya dari barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapatkan suatu keuntungan.Bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam unsur diatas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak atau kepemilikan hak atau hanya menyimpan dan menyembunyikan saja yang bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Type G warna Silver dengan Nomor Polisi BM 1383 ME No. Rangka ; MHFM1BA3JBK344113 dan No. Mesin : DJ01994 adalah sdr. saksi MARYANTO LUBIS Als ANTO Bin ARIFIN LUBIS (Alm).

Menimbang, Bahwa benar kejadian tersebut terjadi padahari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 18.45 Wib

Hal.24 dari31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupadasuatuwaktupadabulan Oktober 2016 atau masih padatahun 2016, bertempat di di Pasir Putih Timur Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.

Menimbang, Bahwa benar terdakwa memiliki barang berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Type G warna Silver dengan Nomor Polisi BM 1383 ME No. Rangka ; MHFM1BA3JBK344113 dan No. Mesin : DJ01994 milik sdr. saksi MARYANTO LUBIS Als ANTO Bin ARIFIN LUBIS (Alm) dengan cara menyuruh skais ALEXIS RANGKUTI untuk meminjam / merental selama 3 (tiga) hari dengan perjanjian kepada saksi namun selama 3 (tiga) hari tersebut atau setelah lewat dari jangka waktu yang di perjanjikan kepada saksi MARIANTO, namun terdakwa membawa mobil milik saksi MARIANTO ke daerah Lampung tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi MARIANTO LUBIS, karena terdakwa di telpon oleh keluarganya ada pesta di Lampung, kemudian saksi MARIANTO mencari mobil tersebut tidak ditemukan sehingga saksi MARIANTO melaporkan ke pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut, kemudian pada tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wib terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian bersama saksi MARIANTO pada saat terdakwa sedang menempel ban di daerah Lampung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsurmemiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang laintelah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.4.unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa MenurutAdami Chazawi mengatakan :“Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa benarBahwaberawal ketika terdakwa meminjam 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Type G warna Silver dengan Nomor Polisi BM 1383 ME No. Rangka ; MHFM1BA3JBK344113 dan No. Mesin : DJ01994 A.N

Hal.25 dari31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya yaitu saksi MARIANTO LUBIS dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi Mariano Lubis dan bertemu dengan saksi Mariano, lalu terdakwa berkata *"pak, saya mau merental mobil bapak selama 2 (dua) hari"* kemudian saksi Mariano lubis bertanya mau kemana terdakwa merental mobil miliknya, lalu terdakwa menjawab untuk di bawa ke Bangkinang membawa mesin sepeda motor, lalu terdakwa bertanya lagi *"berapa uang rental mobil tersebut selama 2 (dua hari)?"* kemudian saksi Mariano menjawab jika 1 (satu) hari uang rentalnya sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsurYang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatantelah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.5. unsur "mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. Dalam "turut melakukan" ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa benar kejadian tersebut terjadi berawal ketika terdakwa menyuruh terdakwa untuk merental 1 (satu) unit mobil untuknya selama 2 (dua) hari, lalu terdakwa menerima uang rental sebanyak Rp. 600.000,- (enam) ratus ribu.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ALEXIS RANGKUTI datang kerumah saksi MARYANTO untuk meminjam 1 (satu) unit Mobil Toyota milik saksi, lalu saksi ALEXIS RANGKUTI berkata *"pak, saya mau merental mobil bapak selama 2 (dua) hari"* Bahwa kemudian saksi MARIANTO bertanya kepada saksi ALEXIS RANGKUTI mau kemana saksi ALEXIS RANGKUTI membawa mobil tersebut, lalu terdakwa menjawab untuk di bawa ke Bangkinang membawa mesin sepeda motor, lalu saksi ALEXIS RANGKUTI bertanya lagi *"berapa uang rental mobil tersebut selama 2 (dua hari)?"* kemudian saksi menjawab jika 1 (satu) hari uang rentalnya sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa saksi ALEXIS RANGKUTI tidak memberitahu bahwa yang memakai atau merental mobil

Hal.26 dari31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan keperluan saksi ALEXIS RANGKUTI namun di suruh oleh terdakwa yang tidak di kenal oleh saksi MARYANTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ALEXIS RANGKUTI menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) kepada saksi MARYANTO sebagai jaminannya, setelah saksi ALEXIS RANGKUTI menyerahkan KTP nya kemudian saksi MARYANTO menyerahkan kunci mobil beserta mobil miliknya tersebut yang pada saat saksi MARYANTO menyerahkan kunci mobilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi ALEXIS RANGKUTI berhasil merental mobil tersebut, lalu saksi saksi ALEXIS RANGKUTI menyerahkan mobil milik saksi MARYANTO kepada terdakwa PONIRIN Als HENDRI dan sdr. PONIRIN dan terdakwa terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil tersebut dan terdakwa pergi bersama saksi ALEXIS.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah lewat dari jangka waktu yang di perjanjikan kepada saksi MARIANTO, namun terdakwa membawa mobil milik saksi MARIANTO ke daerah Lampung tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi MARIANTO LUBIS, karena terdakwa di telpon oleh keluarganya ada pesta di Lampung, kemudian saksi MARIANTO mencari mobil tersebut tidak ditemukan sehingga saksi MARIANTO melaporkan ke pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut, kemudian pada tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wib terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian bersama saksi MARIANTO pada saat terdakwa sedang menempel ban di daerah Lampung

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELOPAN"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemBawa dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembedaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Hal.27 dari 31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan keBahwaan tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan keBahwaan yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak-pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi PENGADILAN yaitu Menegakkan keadilan dan keBahwaan itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Terdakwa yang menantikan keadilan dan keBahwaan serta pengayoman dari pengadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwasebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
2. Saksi MARIANTO mengalami kerugian akibat mobil yang di gelapkan Terdakwa tidak bisa di sewakan/di rental.

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal.28 dari31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- (satu) unit mobil TOYOTA Avanza warna Silver metalik dengan No. Pol BM 1383 ME Nomor Rangka : No. Rangka ; MHFM1BA3JBK344113 dan No. Mesin : DJ01994 A.N pemiliknya yaitu saksi MARIANTO LUBIS;
- 1 (satu) lembar STNK mobil TOYOTA Avanza warna Silver metalik dengan No. Pol BM 1383 ME Nomor Rangka : No. Rangka ; MHFM1BA3JBK344113 dan No. Mesin : DJ01994 A.N pemiliknya yaitu saksi MARIANTO LUBIS
- **Oleh karena barang bukti ini yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Persidangan diperoleh fakta adalah milik saksi MARIANTO LUBIS, maka sudah seyogianya dikembalikan kepada saksi MARIANTO LUBIS.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidanaserta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

Hal.29 dari31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PONIRIN Als HENDRI BIN TAUFIK (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGHELAPAN**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdawatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) unit mobil TOYOTA Avanza warna Silver metalik dengan No. Pol BM 1383 ME Nomor Rangka : No. Rangka ; MHFM1BA3JBK344113 dan No. Mesin : DJ01994 A.N pemiliknya yaitu saksi MARIANTO LUBIS;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil TOYOTA Avanza warna Silver metalik dengan No. Pol BM 1383 ME Nomor Rangka : No. Rangka ; MHFM1BA3JBK344113 dan No. Mesin : DJ01994 A.N pemiliknya yaitu saksi MARIANTO LUBIS

Dikembalikan kepada saksi MARIANTO LUBIS

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SELASA** tanggal **11 APRIL 2017** oleh **BUDI SETYAWAN,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADIL MATOGU F. SIMARMATA, SH** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA,SH,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **12 APRIL 2017** juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH**, Panitera Pengganti pada

Hal.30 dari31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh **LASTARIDA Br SITANGGANG, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADIL MATOGU F. SIMARMATA, SH

BUDI SETYAWAN, SH

ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.MH

PANITERA PENGANTI

ADRIAN SAHERWAN, SH

Hal.31 dari 31 hal. Put. No.40/Pid-B/2017/PN.Prp